



PENETAPAN

Nomor 1940/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Monggo, 02 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai Penggugat;

melawan

A Haris bin Yunus, tempat dan tanggal lahir Monggo, 12 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman KABUPATEN BIMA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1940/Pdt.G/2023/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/21/II/2015, tertanggal 09 Februari 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 10 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxL) lahir tanggal 24 Juli 2015, usia 8 tahun, anak tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat suka cemburu berlebihan tanpa ada bukti dan atas hal itu Tergugat lalu marah-marah serta melakukan ancaman pada Penggugat menggunakan senjata tajam;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupaya damaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat tidak menuntut hak-hak lainnya, selain menuntut perceraian terhadap Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 1940/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (A. Haris bin Yunus) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkar, Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Halaman 3 / 5 Penetapan Nomor 1940/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1940/Pdt.G/2023/PA.Bm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari tanggal ... Miladiyah bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.H.I. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Rahmah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 1940/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uswatun Hasanah, S.HI.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arief Satry, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	,00
	e. Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	370.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 / 5 Penetapan Nomor 1940/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)